



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR: 188.45/13 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/23/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa sdr. Drs. Suko Wiyono, MM NIP. 19591017 198503 1 015 Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 23 /KPTS /408.21 /2014 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Ketua Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan, telah dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 23 /KPTS /408.21 /2014 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 23 / KPTS/ 408.21/ 2014 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Mengubah atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/23/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran I Nomor urut 1 Kolom 4 Pt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan berbunyi Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

**KEDUA**

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- b. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 23 /KPTS / 408.21 /2014 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2014, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal: 17 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN ✓

INDARTATO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan di Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.